

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Profil Pengadilan Agama Tulungagung

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait dengan profil Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: ¹

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha.

¹ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 28 Juni 2014

Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta No 17 Tulungagung Tlpn. (0355) 336515.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Di bawah ini, peneliti uraikan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan data-data yang di peroleh:²

VISI

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung

MISI

- a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat

²Ibid

- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:³

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya

³Ibid

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

4. Prosedur Penerimaan Perkara

Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: ⁴

Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan dengan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

⁴ Ibid

Di Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai alur tersendiri mengenai proses berperkara. Adapun alurnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung
2. Selanjutnya pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu
3. Selesai mengisi, pihak berperkara menyerahkan blangko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
4. Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara
5. Pihak berperkara akan mendapatkan struk pembayaran yang kemudian diserahkan kepada resepsionis
6. Petugas resepsionis akan mengurus semua berkas persyaratan pendaftaran yang kemudian diserahkan pada petugas khusus untuk dimasukkan ke dalam data pendaftaran

Selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola "*one stop service and education*", yaitu memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi.

B. TEMUAN PENELITIAN

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah seperti saat ini, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Termasuk pula dalam hal perkawinan. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut adanya suatu perkawinan yang dapat dibuktikan dengan dimilikinya Akta Nikah sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan, karena bisa hilang dengan sebab kematian serta sifat manusia yang dapat mengalami kelupaan dan kekhilafan. Kedepannya, akta nikah ini dapat memberikan payung hukum terhadap anak yang terlahir dari perkawinan dan diakui sebagai anak yang sah sehingga tidak ada diskriminasi dalam kehidupannya.

Pencatatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, ternyata sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala-kendala. Terbukti dengan masih banyaknya praktik perkawinan yang tidak tercatat di daerah Tulungagung. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Bapak Drs. Toif M.H mengatakan “ *faktor pertama* adalah kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui pencatatan. *Faktor*

kedua, karena kelalaian petugas Pegawai Pecat Nikah (PPN) seperti hilangnya berkas-berkas dalam arsip penyimpanan. *Faktor ketiga*, adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Alasannya, tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya atau hamil di luar nikah yang berujung pada ketidaksiapan untuk membina rumah tangga”.⁵

Bapak Drs. H. Roji’un, M.H menambahkan faktor lain yang melatarbelakangi adanya perkawinan tidak tercatat adalah “ faktor biaya. Biaya perkawinan yang dianggap mahal oleh masyarakat dengan ekonomi rendah. Sehingga tidak sanggup untuk membayar biaya administrasi perkawinan tersebut”.⁶

Untuk lebih mengetahui secara jelas praktik langsung dari perkawinan tidak tercatat, peneliti mendatangi pelaku perkawinan tidak tercatat yaitu pasangan bapak Supriadi bin Miselan dan ibu Sholikah binti Said yang beralamat di Dusun Tegalrejo RT 3 RW 1 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan bapak Hariyanto bin Sailan dan ibu Zuliah binti Hadi Muhtarom yang beralamat di Dusun Bolu RT 1 RW 1 Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Dari dua informan tersebut, peneliti menemukan dua faktor yang menjadi sebab perkawinan mereka tidak dicatatkan.

Aku ki ndak ngerti lo mbak.. lek rabi ki oleh akte nikah, padahal biyen lekku rabi yo wes ngundang naib. Tak tekokne pak moden, jare kon ngurus neng

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Toif, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung. (Tulungagung, 4 Juni 2014)

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Roji’un, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. (Tulungagung, 4 Juni 2014)

*KUA. Pas tak urus neng KUA jenengku karo jenenge pak e ndak enek mbak.. data-datane wes ndak enek, ancen lekku rabi tahun 1978 lagek 2012 lek goleki*⁷

(Saya tidak tahu lo mbak kalau menikah itu mendapatkan akta nikah, padahal dulu saya menikahnya di hadapan penghulu. Saya tanyakan pak moden, dan disarankan untuk mengurusnya ke KUA. Waktu saya urus di KUA, nama saya dan suami tidak ada, data-datanya tidak ada. Menikah tahun 1978 baru diurus tahun 2012)

Seng ngrabekne aku biyen pak kyai, mergo arep ngundang naib syarat-syarat e kurang, makane ndak oleh akte nikah. Trus rong taun mari iku, aku rabi ulang ngundang naib, ben oleh akte nikah.

(Yang menikahkan saya dulu pak kyai, karena mau mengundang penghulu syarat-syaratnya kurang, oleh sebab itu tidak mendapat akta nikah. Dua tahun setelah itu, saya menikah ulang dengan mengundang naib biar dapat akta nikah)⁸

2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Di Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama, demikian pula dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Dua (2) kewenangan tersebut adalah:⁹

- a. Kewenangan Absolut, yaitu kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan jenis perkaranya
- b. Kewenangan Relatif, yaitu kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan yuridiksi wilayahnya

⁷Wawancara dengan Ibu Sholikhah, pelaku perkawinan tidak tercatat di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Tulungagung (Tulungagung, 3 Juni 2014)

⁸Wawancara dengan bapak Hariyanto, pelaku perkawinan tidak tercatat di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. (Tulungagung, 5 Juni 2014)

⁹Wawancara dengan Bapak Drs. Toif, M.H, selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung (Tulungagung, 4 Juni 2014)

Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Tulungagung terkait kewenangan absolut, peneliti menemukan bahwa Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah.¹⁰

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf a disebutkan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain:¹¹

1. Ijin beristri lebih dari seorang
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, antara lain: orang tua asli atau keduanya dalam garis lurus
3. Dispensasi kawin
4. Penolakan perkawinan oleh pencatat nikah
5. Pencegahan perkawinan
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian

¹⁰ Observasi di Pengadilan Agama Tulungagung, (Tulungagung, 4 Juni 2014)

¹¹ Ibid

10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau suatu penentuan kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua
16. pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain

Ada 19 Kecamatan yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung, diantaranya:¹² Kecamatan Ngantru, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sendang, Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Kota Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Campurdarat, Kecamatan Besuki, Kecamatan Pakel, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kauman, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Bandung.

Dari 22 (dua puluh dua) jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut, ada yang berupa gugatan (*kontentius*) ada pula yang berupa permohonan (*voluntair*). Dimana dua hal tersebut (gugatan dan permohonan) merupakan produk dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Terkait dengan upaya hukum yang dapat ditempuh di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, bapak Drs. To'if, M.H menerangkan sebagai berikut:¹³

Untuk menyelesaikan pelanggaran atas pencatatan perkawinan, sekaligus sebagai upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak. Untuk *isbat nikah*, Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk penetapan asal-usul anak, Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada

¹² Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. To'if, M. H, selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung (Tulungagung, 4 Juni 2014)

Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 103

Isi dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), (2), (3) dan (4) adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama
- 3). *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b) Hilangnya Akta Nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- 4). Yang berhak mengajukan permohonan *isbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

Isi dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 Jo. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 103 adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Departemen RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui permohonan *isbat nikah* dan permohonan penetapan asal-usul anak ini, harus menempuh beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Tata cara pengajuan atau prosedur pengajuan permohonan *isbat nikah* dan permohonan penetapan asal-usul anak pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil permohonan, yaitu adanya identitas, posita dan petitum. Setelah itu, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dari penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung, peneliti menemukan data terkait pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat kemudian mengajukan permohonan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinannya dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

Pemohon dari *isbat nikah* di Pengadilan Agama Tulungagung yang peneliti temui adalah:¹⁶

¹⁶Dokumen resmi Pengadilan Agama Tulungagung, Salinan Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA

Identitas:

Supriadi bin Miselan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dusun Tegalrejo RT 3 RW 1 Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”

Sholikhah binti Said, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di dusun Tegalrejo RT 3 RW 1 Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”

Duduk perkaranya:

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1978, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan Pemohon II di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan wali nikah Said, saksi nikah Ismail bin Ahmad umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulunagagung, dan Danuri bin Musali umur 41 tahun agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulunagagung dengan maskawin uang Rp.100.000,- tunai
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung selama x tahun x bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak: 1) Moh. Nurhadi umur 31 tahun, 2) Rohmad Soleh umur 27 tahun, 3) M.Rizal umur 14 tahun, 4) Putri umur 12 tahun

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai
6. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada atau tidak tercatat
7. Bahwa oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak

Demi tercapainya kemaslahatan, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan banyak hal dengan jalan musyawarah, setelah memeriksa dalam persidangan, meneliti secara seksama bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan *isbat nikah*, maka Majelis Hakim pun mengabulkan dengan suatu penetapan.

Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutus permohonan *isbat nikah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. To'if, M.H sebagai berikut:¹⁷

Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat nikah* sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum lain yang dipakai dalam menyelesaikan *isbat nikah* ini adalah kaidah fiqihyah dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 291 yang sebagai berikut:¹⁸

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

والارث

Artinya : maka jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu

Dan kaidah fiqihyah dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 146 yang bunyinya sebagai berikut:¹⁹

¹⁷Wawancara dengan Bapak Drs. To'if, M.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung (Tulungagung, 4 Juni 2014)

¹⁸Dokumen resmi Pengadilan Agama Tulungagung, Salinan Penetapan Salinan Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA

¹⁹Ibid

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بما حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث

او لم

يقترن

Artinya : jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Bapak Supriyadi dan Ibu Sholikah dan menetapkan sah perkawinan keduanya yang kemudian memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register pencatat nikah

Sementara, pemohon penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Tulungagung yang peneliti temui adalah sebagai berikut:²⁰

Identitas:

Hariyanto bin Sailan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bolu, RT 1 RW 1 Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebagai “Pemohon I”

²⁰Dokumen resmi Pengadilan Agama Tulungagung, Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA

Zuliah binti Muhtarom, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Bolu, RT 1 RW 1 Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung sebagai “Pemohon II”

Duduk Perkara:

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 6 Juli 2010 dengan wali nikah Hadi Muhtarom dihadapan kyai dan dihadiri dua orang saksi yaitu Agus dan Totok Sunarto dengan mas kawin uang Rp.100.000,- dan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung karena persyaratannya kurang lengkap
2. Bahwa pada saat pernikahan, pemohon I berstatus duda dan pemohon II berstatus janda
3. Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Chelselia Ayu Ramadhani umur 2 tahu lahir pada tanggal 29 September 2011
4. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 4 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dengan wali hakim dan dihadiri dua orang saksi yaitu Agus dan Totok Sunarto dengan mas kawin uang Rp.100.000,- dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah tanggal 4 April 2013 Nomor: 52/06/IV/2013
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat

yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum/ mempunyai kepastian hukum

Seperti halnya permohonan *isbat nikah*, untuk menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pernikahan orangtuanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak melanggar aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14-38 serta anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak bukanlah anak hasil zina atau anak hasil poligami liar yang dimohonkan untuk disahkan. Maka, bukti tertulis dan bukti berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus diteliti secara detail.

Dasar hukum lain yang dipakai dalam menyelesaikan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Tulungagung adalah: ²¹

Kiadah fiqhiyah dalam Kitab Al Fiqh Al Islam Wa 'Adilatuhu juz 7 halamn 690:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب, وطريق لثبوته في الواقع, فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات

الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأني به المرأة من اولاد.

²¹Dokumen resmi Pengadilan Agama Tulungagung, Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA

Artinya:

Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah)

Dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Bapak Hariyanto dan Ibu Zuliah dan menetapkan anak yang bernama Chelselia Ayu Ramadhani sebagai anak sah dari keduanya, yang selanjutnya dengan penetapan ini dapat digunakan dasar untuk mendapatkan akta kelahiran anak di Catatan Sipil.

3. Akibat Hukum Dari Adanya Pengakuan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Sebagai Anak Sah Melalui *Isbat Nikah* Dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.P/2012/Pa.Ta Dan Penetapan Asal-Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0126/Pdt.P/2013/Pa.Ta Di Pengadilan Agama Tulungagung

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dikatakan sebagai perbuatan hukum, maka akan berakibat hukum, yaitu akibat dari tindakan tersebut akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya, suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan tersebut belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak. Konsekuensi dengan adanya penetapan *isbat nikah* dalam putusan nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA dan penetapan asal-usul anak dalam putusan nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung akan berakibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan.

Adapun akibat hukum yang timbul dengan ditetapkannya *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak menurut Bapak Drs. To'if, M.H adalah sebagai berikut:²²

- a. Anak-anak yang lahir dari perkawinannya menjadi anak sah

Dasar hukumnya adalah Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²³

Dalam hal penetapan *isbat nikah*, oleh karena anak yang telah dilahirkan terbukti dilahirkan dalam pernikahan yang sah, yang kemudian pernikahan yang belum tercatat itu dimohonkan penetapan *isbat nikahnya* ke Pengadilan Agama Tulungagung dan dari permohonan itu ditetapkan *isbat nikahnya*, maka anak-anak yang lahir dari perkawinannya diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut.

Dalam hal penetapan asal-usul anak, oleh karena anak yang telah dilahirkan terbukti dilahirkan dalam pernikahan yang sah, yang meskipun tidak dicatatkan

²² Wawancara dengan Bapak Drs. To'if, M.H , selaku hakim Pengadilan Agama Tulungagung. (Tulungagung, 4 Juni 2014)

²³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara,2007) hal. 17

karena telah memiliki akta nikah melalui pernikahan pada hari yang lain, maka anak-anak yang lahir dari perkawinannya diakui sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut.

- b. Timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya

Dengan penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak, konsekuensi hukum yang harus diterima dan diberikan orangtua kepada anak maupun akibat hukum yang harus diterima dan diberikan anak kepada orangtua adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45-49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:²⁴

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajibanmana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

²⁴ Ibid., hal 18-19

- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan .

Pasal 48

- 1) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke Atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal :
 - a. Ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

c. Timbulnya waris mewarisi antara orangtua dengan anaknya ataupun sebaliknya

Akibat yang menyangkut harta benda karena adanya penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah timbulnya waris mewarisi yang mendapat perlindungan hukum karenan adanya kekerabatan atau hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinannya berhak mendapatkan warisan dari orangtuanya begitun sebaliknya

d. Terjadinya penghalang Nasabiyah dalam perkawinan

Dalam Al Qur'an disebutkan dalam Surat Al Nisaa' ayat 23 yang artinya: ²⁵
 “Diharamkan atas kalian, ibu, anak perempuan, saudari, bibi (dari ayah dan ibu), anak perempuan saudara dan saudari kalian”.

Oleh karena telah terjadi penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak, secara sah anaknya dinasabkan kepada kedua orangtuanya, begitu pula telah terjadi secara hukum akan adanya halangan melangsungkan perkawinan karena nasabiyah.

- e. Anak perempuan berhak mendapatkan wali nikah dari orangtua laki-laki

Apabila perkawinan orangtuanya telah disahkan melalui penetapan *isbat nikah* dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak, maka apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan, anak tersebut berhak mendapatkan perwalian pada saat akad nikah, dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 20-21:²⁶

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, Muslim, aqil, dan baligh;

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
 Ketiga : Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

²⁵ Salim dan Abdullah. Terjemah Al-Qur'an Al-Hakim. (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001) hal. 82

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1..., hal. 234

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

f. Anak berhak mendapatkan perwalian dari orangtuanya

Akibat penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak juga memberikan perlindungan yang bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum akan adanya hak anak untuk memperoleh perwalian karena belum adanya kemampuan bagi anak untuk mengurus dirinya sendiri. Dasarnya adalah Pasal 107 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam:²⁷

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Atau Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat

²⁷*Ibid.*, hal. 265

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Arti penting dari adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik dalam hubungan keperdataan sebagai suami istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dapat diakui sebagai anak sah, dan mendapatkan hak-haknya, seperti mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan nafkah, hak waris, dan lain sebagainya.

Begitu pentingnya pencatatan ini, pemerintah melalui Undang-Undang yang ada dengan tegas mewajibkan adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

Adanya perkawinan yang tidak tercatat, selalu didahului oleh beberapa kejadian atau faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Faktor penyebab atau latar belakang terjadinya perkawinan yang tidak tercatat seperti yang ditemukan di tempat penelitian, dapat peneliti analisa sebagai berikut:

1. Kelalaian pihak suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam hal kelalaian di sini bisa terjadi karena semata-mata ketidaktahuan mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum), terutama adanya pemahaman yang membudaya di kalangan masyarakat, bahwa perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan.

2. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Dalam kasus yang dialami oleh Bapak Supriadi bin Miselan dengan Ibu Sholikhah binti Said, sebenarnya telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi karena kelalaian pihak pencatat yang kurang berhati-hati dalam menyimpan berkas-berkas yang ada, nama pasangan tersebut tidak tercantum dalam daftar register, sehingga tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik dari adanya perkawinan tersebut.

3. Adanya kesengajaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut

Dalam kasus yang dialami oleh pasangan Bapak Hariyanto bin Sailan dan Ibu Zuliah binti Hadi Muhtarom, perkawinannya sengaja tidak dicatatkan karena kurang lengkapnya administrasi saat akan melangsungkan perkawinan. Mengenai kurang lengkapnya administrasi tersebut, bapak Hariyanto yang peneliti temui di kediamannya tidak berkenan untuk menjelaskan administrasi apa yang belum terpenuhi tersebut.

Kesengajaan lain bisa jadi dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga memaksa pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Ketidaksiapan untuk membina rumah tangga atau untuk menutupi aibnya banyak pasangan yang dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan pegawai pencatat dalam artian cukup menikah dihadapan modin atau kyai

4. Faktor biaya. Untuk sebagian masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, biaya pencatatan perkawinan dianggap terlalu mahal sehingga mereka enggan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut.

Dari keempat faktor tersebut, faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat, lebih banyak berasal dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Analisis Terhadap Upaya Yang Dapat Ditempuh Di Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat masih menyisakan banyak persoalan bagi pihak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya Akta Nikah sebagai bukti autentik,, istri dan anak tidak dapat menuntut secara hukum, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Untuk itu, diperlukan upaya hukum yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum tentang kedudukan istri dan anak dari perkawinan tidak tercatat dan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak dan kewajiban mereka.

Pengadilan Agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tulungagung melalui produk hukumnya berupa penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak dapat digunakan sebagai alas hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Isbat Nikah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam hanya terbatas pada hal-hal:²⁸ 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 2) Hilangnya Akta Nikah 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Meskipun demikian, kenyataan yang ada dalam masyarakat saat ini praktik perkawinan tidak tercatat semakin meningkat terlebih dari perkawinan tersebut sebagian besar telah melahirkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf e tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permohonan *isbat nikah* di Pengadilan Agama Tulungagung apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi kemaslahatan anak.²⁹

Pengadilan Agama dapat saja menerima dan memutus perkara tersebut dengan melihat kepada itikad baik dari para pihak karena hal ini berkaitan dengan kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tiada peraturan hukumnya tentang hal-hal yang diajukan kepadanya.

²⁸ *Ibid.*, hal. 229

²⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 35

Dengan demikian, *isbat nikah* masih terbuka terhadap perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pihak pencatat nikah. Dari keterbukaan *isbat nikah* inilah untuk selanjutnya mampu digunakan sebagai payung hukum terhadap ketidakadilan pihak yang tidak bertanggungjawab, yang nyata-nyata kesalahan tidak mencatatkan perkawinan tersebut ada pada pihak Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana dalam perkara permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Bapak Supriyadi dan Ibu Sholikhah dimana yang menjadi alasan pengajuan permohonan tersebut adalah tidak dimilikinya akta nikah karena kesalahan pihak pencatat.

Atas dasar pengesahan atau menetapkan *isbat nikah* oleh Pengadilan Agama tersebut, selanjutnya oleh pemohon dapat digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah dan dari Kutipan Akta Nikah tersebut, pemohon dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa anak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah anak yang sah, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sementara perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka sudah tepat bila Majelis Hakim berpendapat bahwa *isbat nikah* dapat dijadikan alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Jika perkawinan orangtuanya telah sah dengan pengesahan nikah, secara otomatis anak yang lahir menjadi anak yang sah.

Hukum perdata islam sangat menaruh perhatian dalam memelihara asal-usul seorang anak dari kehilangan nasab, kebohongan, dan kepalsuan dan menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan penetapan asal-usul anak dari pihak yang berwenang mana kala terjadi permasalahan dengan tujuan untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan sebagai orang yang tidak punya bapak, sehingga anak berhak mendapat perlindungan hukum dari lembaga yang berwenang.

Salah satu diantara sekian banyak hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah hak untuk mengetahui siapa orangtuanya. Ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orangtua. Selain itu kejelasan nasab akan menghindarkan terjadinya perkawinan dengan mahram atau pelanggaran lain yang seharusnya tidak terjadi. Maka, sudah tepat bila penetapan asal-usul anak ini digunakan sebagai alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat yang dari penetapan tersebut anak akan dinasabkan pada kedua orangtuanya.³⁰

Untuk perkara seperti yang dialami oleh Bapak Hriyanto dan Ibu Zuliah, dimana perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah karena persyaratan administrasi yang kurang atau dengan kata lain tidak tercatatnya perkawinan tersebut karena kesengajaan mereka, dan dari pernikahannya itu telah melahirkan anak dan pada kesempatan yang lain dengan kepentingannya yang sangat mendesak untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah mereka tidak melakukan *isbat nikah*

³⁰J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya bakti, 2005) hal. 105

terlebih dahulu, tetapi langsung nikah yang pada akhirnya mereka mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.

Demi kemaslahatan anak kedepannya, maka sudah tepat bila Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan asal-usul anak dapat dijadikan alas hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat agar anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut bisa mendapatkan hak-haknya.

3. Analisis Akibat Hukum Dari Adanya Pengakuan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Sebagai Anak Sah Melalui *Isbat Nikah* Dalam Putusan Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA Dan Penetapan Asal-Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA Di Pengadilan Agama Tulungagung

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat diperoleh melalui produk Pengadilan Agama berupa penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak. Sebagai perbuatan hukum, penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak ini akan melahirkan akibat hukum bagi orang-orang yang terikat di dalamnya.

Penetapan *itsbat nikah* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0124/Pdt.P/2012/PA.TA digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik bahwa

perkawinannya telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan *itsbat nikah* oleh Pengadilan Agama.

Sama halnya dengan Penetapan Asal-Usul Anak Nomor 0126/Pdt.P/2013/PA.TA, penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengesahkan anak yang terlahir dari perkawinan tidak tercatat. Penetapan ini yang kemudian menjadi dasar Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi Chelselia Ayu Ramadhani (anak Pemohon I dan Pemohon II).

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi syarat materiil namun tidak terpenuhi syarat formilnya, tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya. Dengan demikian, kedudukan anak yang disahkan melalui penetapan asal-usul anak adalah sama dengan anak yang lahir secara sah.

Diantara akibat hukum yang timbul dari penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak adalah di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya, apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja,

timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak dan juga sebaliknya, dan terjadinya penghalang *nasabiyah* dalam perkawinan.

Oleh sebab itu, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam masalah penetapan *isbat nikah* dan penetapan asal-usul anak, karena akan berakibat secara langsung dengan hukum waris apabila ada salah satu pihak dari kedua orangtuanya meninggal dunia.